



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.W.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah, yang di ajukan oleh :

Pemohon I, NIK 9102641611960001, tempat tanggal lahir Wesapot, 16 November 1996, umur 22 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kompleks Masjid Nurul Huda, Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 9102654705950002, tempat tanggal lahir Suallah, 07 Mei 1995, umur 23 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kompleks Masjid Nurul Huda, Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tanggal 23 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.W., tanggal 23 Agustus 2019, dimana Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi penghulu nikah adalah H. Sholehuddin yaitu Ketua MUI Kabupaten Jayawijaya, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Hasan Asso ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah yaitu Mulyadi Asso dan Dahlan;
4. Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya;
7. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II, bertempat kediaman di rumah Pemohon II di Kompleks Masjid Nurul Huda, Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya sampai sekarang, dan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahannya tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Distrik Wamena ;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan administrasi kependudukan lainnya
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena segera memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 September 2019 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 hari sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9102640606180012, tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai Orangtua Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya .
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II maharnya berupa uang sebesar Rp50.000.00,-(*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi penghulu nikah adalah H.Sholehuddin ketua MUI Kabupate Jayawijaya, wali nikah pemohon II adalah Saksi sendiri, sedangkan Saksi Nikah yaitu Mulyadi Asso dan Dahlan;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kompleks Masjid Nurul Huda, Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengaku sebagai

Halaman 4 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena tinggal satu kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah bersamaan dengan Saksi pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya .
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II maharnya berupa uang sebesar Rp50.000.00,-(*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi penghulu nikah adalah H.Sholehuddin ketua MUI Kabupate Jayawijaya, wali nikah pemohon II adalah Hasan Asso ayah kandung Pemohon II, sedangkan Saksi Nikah yaitu Mulyadi Asso dan Dahlan;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1), Pengadilan Agama Wamena berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bidende Bewijskracht), dan bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308, pasal 309 R.Bg;

Halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana diktum 2 tersebut di atas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena kabupaten Jayawijaya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000,00 (*Satu juta seratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 M., bertepatan tanggal 20 Muharram 1441 H., oleh Muhammad Nasir, S.HI.,M.H., sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Parjono, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Muhammad Nasir, S.HI.,M.H

Panitera,

Parjono, S.H

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp1.000.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp6.000,00
5. Jumlah : Rp1.116.000,- (*Satu juta seratus enam belas ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA W